

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan *Noodweer Exces* Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia

Rahma Sepna Rahayu¹ Elly Sudarti² Elizabeth Siregar³

Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia^{1,2,3}

Email: rahmasepnarahayu@gmail.com¹ elly.sudarti@yahoo.com² elizabeth@unja.ac.id³

Abstrak

Penerapan *noodweer exces* melindungi orang yang bertindak defensif dari hukuman pidana, tetapi istilah "pembelaan terpaksa yang melampaui batas" dan "keguncangan jiwa yang hebat" masih kabur. Penentuan kesalahan pelaku sulit karena sifat subjektif keguncangan emosi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis rumusan pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan *noodweer exces* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *noodweer exces* dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya sebagai alasan pemaaf yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan meliputi kasus, konseptual dan undang-undang. Penelitian mengumpulkan bahan hukum dari tiga kategori: primer, sekunder dan tersier serta melakukan analisis melalui tiga tahapan. Dalam hukum pidana Indonesia, *noodweer exces* adalah pembelaan darurat yang melampaui batas, diakui sebagai alasan pemaaf. Pelaku tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada unsur kesalahan akibat keguncangan jiwa dari serangan mendadak.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, *Noodweer Exces*, Indonesia

Abstract

The application of excessive self-defense protects individuals acting defensively from criminal penalties, but the terms "excessive self-defense" and "severe emotional distress" remain unclear. Determining the perpetrator's culpability is difficult due to the subjective nature of emotional distress. The purpose of this study is to determine and analyze the formulation of criminal liability for perpetrators of excessive self-defense from the perspective of Indonesian criminal law and to determine and analyze the position of excessive self-defense in the Indonesian criminal law system, particularly as a justification that eliminates criminal liability. This research method is normative juridical, with an approach encompassing case studies, conceptual analysis, and statutes. The study collected legal materials from three categories: primary, secondary, and tertiary, and conducted an analysis in three stages. In Indonesian criminal law, excessive self-defense is an excessive self-defense recognized as a justification. The perpetrator cannot be convicted because there is no element of guilt due to the emotional distress caused by the sudden attack.

Keywords: Liability, Criminal, Excessive Self-defense, Indonesia



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penerapan *noodweer exces* bertujuan untuk melindungi individu yang bertindak defensif dalam situasi mendesak, agar tidak dihukum secara pidana. Contohnya adalah ketika seseorang melukai penyerang secara berlebihan karena panik. Ini menunjukkan bahwa hukum harus memperhatikan kondisi emosional pelaku, sehingga sistem peradilan dapat lebih manusiawi. Namun, terdapat kekaburan pada istilah dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP mengenai "pembelaan terpaksa yang melampaui batas" dan "keguncangan jiwa yang hebat". Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan interpretasi yang luas dan berbeda-beda di kalangan penegak hukum, menciptakan konsistensi hukum yang buruk. Frasa serupa ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang menunjukkan masalah ini belum teratasi. "Oleh karena itu, perlu adanya penjelasan lebih lanjut atau pedoman yang jelas dari pemerintah atau Mahkamah Agung agar

makna dari frasa-frasa tersebut dapat dipahami secara seragam dan tidak lagi menimbulkan perdebatan di kemudian hari”.¹

Isu krusial terletak pada penentuan kesalahan pelaku *noodweer exces*. Meskipun Pasal 49 ayat (2) KUHP secara eksplisit menyatakan bahwa pelaku "tidak dipidana" karena adanya goncangan jiwa yang hebat, dalam praktiknya, penentuan dan pembuktian keberadaan "goncangan jiwa yang hebat" ini sangatlah sulit dan bersifat subjektif.² Kedudukan *noodweer exces* ini adalah sebagai alasan pemaaf, yang berarti perbuatan yang dilakukan tetap melawan hukum, namun pelakunya dimaafkan karena tidak adanya unsur kesalahan (*geen schuld*) yang melekat pada dirinya akibat "goncangan jiwa yang hebat" (*heftige gemoedsbeweging*).³ Menurut pendapat Lamintang, "*noodweer exces* adalah situasi di mana seseorang melakukan tindakan pembelaan diri yang melebihi batas kewajaran, karena pada saat itu dirinya berada di bawah tekanan emosi yang sangat berat atau diliputi rasa takut yang luar biasa".⁴

Ketentuan aturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pelaku kejahatan dengan kondisi *noodweer exces* pembelaan diri yang melampaui batas merupakan elemen fundamental dalam kerangka sistem hukum modern.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana tidak bersifat kaku dan hanya berorientasi pada penghukuman, melainkan juga berfungsi untuk memberikan perlindungan atas hak-hak asasi setiap individu yang berusaha mempertahankan diri dari bahaya.⁶ *Noodweer exces* umumnya terjadi dalam situasi sangat genting, seperti ketika pelaku tiba-tiba menjadi sangat panik, takut, atau tertekan karena menghadapi serangan mendadak yang mengancam keselamatan jiwanya, orang lain, ataupun properti miliknya.⁷ Dalam banyak kasus, individu yang merasa terdesak atau dalam posisi lemah kerap kali kehilangan kendali atas emosinya, sehingga tindakan membela diri yang seharusnya proporsional berubah menjadi terlalu berlebihan dan menimbulkan konsekuensi yang lebih serius.⁸

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yang fokus pada penerapan norma hukum dalam hukum positif. Penelitian ini akan menganalisis konsep *noodweer exces*, termasuk ketentuan hukum pidana, yurisprudensi, dan pendapat ahli. Pendekatan ini membantu peneliti memahami pertanggungjawaban pidana terkait *noodweer exces* dan mengidentifikasi permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus, konseptual, dan undang-undang. Pendekatan kasus memungkinkan peneliti menganalisis keputusan pengadilan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. *Noodweer exces* adalah saat seseorang membela diri namun tindakan yang dilakukan melebihi batas wajar. Sedangkan pendekatan konseptual membantu menggali ide dan konsep hukum terkait, sementara pendekatan undang-undang menelaah peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang *Noodweer exces* dan

¹ Balqis Salma Labibah & Vita Mahardhika, Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2) KuHP Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Putusan Nomor 33/PID.B/2024/PN Bir), *Indonesian Journal of Contemporary Law*, Volume 1, Nomor 3, 2024, hlm. 6.

² Marselino, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Nooweer Exces*) Pada Pasal 49 ayat (2), *Jurist-Diction*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm. 644.

³ Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 27.

⁴ P.A.F.Lamintang, Franciscus Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2013, hlm. 147.

⁵ Heatubun & Irawan, *Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta Dan Kehormatan*, *Journal of Law, Administration and Social Science*, Volume 2, Nomor 2, 2022, hlm. 91.

⁶ *Ibid.*

⁷ Deny Wijaya, et al, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi, *Jurnal Greenation Sosial dan Politik*, Volume 3, Nomor 3, 2025, hlm. 382.

⁸ Fergio Rizky Refin & Salman Daffa' Nur Azizi, Dasar Hukum Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dan Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Exces*), *Jurnal Fundamental Justice*, Volume 4, Nomor 2, 2023, hlm. 15.

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum dalam kasus tersebut. Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari tiga kategori yaitu primer, sekunder dan tersier. Bahan primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hukum Pidana yang mengatur pembelaan terpaksa. Bahan sekunder adalah naskah akademis. Bahan tersier mencakup kamus dan majalah. Analisis bahan hukum dilakukan melalui tiga tahapan yaitu inventarisasi pasal terkait, sistematisasi untuk menghindari konflik aturan serta interpretasi pasal dalam KUHP lama dan baru untuk menarik kesimpulan kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindakan *noodweer exces* dalam perspektif hukum pidana di Indonesia merupakan topik yang menarik untuk didalami. Dalam hukum pidana Indonesia, *noodweer* atau pembelaan diri diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut memberikan alasan penghapus pidana bagi seseorang yang melakukan tindakan kriminal guna membela diri, orang lain, kehormatan, martabat, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan bersifat mendadak. Namun, pengaturan mengenai *noodweer exces* atau pembelaan diri yang berlebihan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 49 ayat (2) KUHP. Dalam konteks ini, pelaku yang melampaui batasan pembelaan diri biasanya disebabkan oleh kondisi psikis tertentu, seperti ketakutan yang hebat, kepanikan, atau emosi yang intens akibat ancaman. Dalam hal ini, tindakan berlebihan tersebut dapat dipahami sebagai kondisi di luar kendali pelaku karena tekanan situasional.

Sistem peradilan pidana diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara proporsional dan manusiawi. Artinya, sistem ini tidak hanya harus menegakkan hukum secara adil dan tegas, tetapi juga harus mempertimbangkan unsur-unsur kemanusiaan dalam setiap prosesnya. Hal ini penting agar realitas psikologis individu yang sedang mengalami tekanan luar biasa, misalnya karena trauma atau situasi stres berat akibat perkara pidana, tidak diabaikan begitu saja. Dengan pendekatan yang lebih berimbang, keadilan akan lebih mudah tercapai tanpa mengorbankan hak-hak dasar individu.

KUHP	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Pasal 49 ayat (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.	Pasal 43 Setiap orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

Kebingungan mengenai arti frasa atau istilah dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, khususnya pada ungkapan “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” dan frasa “keguncangan jiwa yang hebat”, menimbulkan masalah tersendiri dalam penerapan hukum pidana di Indonesia. Karena kedua istilah tersebut tidak disertai penjelasan atau batasan yang jelas dan eksplisit dalam undang-undang, maka dapat menghasilkan penafsiran yang sangat luas oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, maupun hakim. Contohnya, istilah “pembelaan terpaksa yang melampaui batas” tidak secara tegas menjabarkan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan melebihi batas dalam membela diri terkait dengan senjata yang dipakai, tingkat luka yang diakibatkan, atau lama waktu pembelaan diri. Ketidakjelasan ini membuka peluang penafsiran yang beragam dalam praktik hukum. Begitu pula dengan frase “keguncangan jiwa yang hebat”, tidak ada kriteria pasti atau indikator medis/psikologis yang dapat dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana keguncangan jiwa dapat diakui secara hukum sebagai alasan pembeda

atau pemaaf dalam tindak pidana, sehingga sering menjadi sumber perdebatan di pengadilan atau bahkan menghasilkan putusan yang berbeda meskipun kasusnya serupa.

Dalam pelaksanaannya di lapangan, proses penentuan pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan *noodweer excès* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas, umumnya memerlukan analisis yang sangat cermat terhadap seluruh unsur dari peristiwa yang terjadi. Unsur-unsur tersebut meliputi sejauh mana ancaman yang dialami korban, bagaimana reaksi spontan atau emosional dari pelaku, kesesuaian atau proporsionalitas tindakan yang diambil, serta alasan psikologis yang menyebabkan pelaku bertindak melebihi batas. Hakim dalam memutuskan perkara akan menilai apakah tindakan berlebihan itu masih dapat dimengerti atau dimaklumi berdasarkan kondisi objektif pada saat peristiwa berlangsung. Jika terdapat bukti konkret bahwa pelaku bereaksi secara berlebihan akibat tekanan psikis yang sangat berat, maka menurut hukum ia dapat dianggap bukan sebagai pelaku yang sepenuhnya bersalah (*culpa*), melainkan sebagai individu yang bertindak di luar kesadarannya akibat kondisi luar biasa tersebut.

Dalam beberapa kasus tertentu, keadaan yang sangat mendesak dapat memberikan peluang bagi hakim untuk memutuskan adanya pengurangan hukuman atau bahkan membebaskan terdakwa dari pidana, berdasarkan pertimbangan asas keadilan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Namun demikian, apabila tindakan yang dilakukan oleh pelaku secara nyata dianggap berlebihan, tidak wajar, dan tidak proporsional dengan ancaman atau situasi bahaya yang dihadapi, maka pelaku tetap dapat dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terlibat dalam kasus *noodweer excès* menjadi sangat tergantung pada penilaian konteks peristiwa, latar belakang psikologis korban, serta evaluasi menyeluruh terhadap kondisi objektif maupun subjektif yang ada dalam setiap perkara, sehingga keputusan hukum benar-benar dapat mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, kedudukan *noodweer excès* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas diakui sebagai salah satu alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Konsep ini diatur dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Noodweer excès* terjadi ketika seseorang melakukan tindakan melampaui batas wajar dalam rangka membela diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari ancaman serangan yang melawan hukum. Pelampauan tersebut umumnya disebabkan oleh kondisi psikologis tertentu, seperti ketakutan hebat, kebingungan, atau tekanan emosional yang berat akibat situasi mendesak. Dalam hal ini, meskipun tindakannya tampak melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pelaku tidak dapat dijatuhi hukuman pidana karena tindakan tersebut dianggap sebagai reaksi spontan terhadap situasi bahaya yang dialaminya.

Namun, penerapan *noodweer excès* dalam praktik hukum harus memenuhi beberapa syarat, antara lain adanya ancaman serangan yang nyata dan melawan hukum, tindakan pelaku bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum yang sah, dan pelampauan batas tersebut dipicu oleh keadaan psikologis yang dapat dimaklumi. Penilaian terhadap pemenuhan syarat-syarat ini tergantung pada pertimbangan hakim yang memeriksa kasus berdasarkan fakta-fakta konkret di persidangan. Sebagai alasan pemaaf, *noodweer excès* bukan hanya menghapuskan hukuman bagi pelaku, tetapi juga berarti bahwa tindakannya dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dipidana. Hal ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum terhadap individu yang harus mempertahankan dirinya dan keadilan dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, keberadaan *noodweer excès* menunjukkan aspek kemanusiaan dalam hukum pidana Indonesia dengan memberikan ruang bagi pengakuan atas situasi emosional dan psikologis yang tak terhindarkan.

Diskusi

Pembahasan ini secara mendalam mengulas hasil penelitian serta analisis ilmiah yang secara spesifik menyoroti rumusan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindakan *noodweer exces* dalam kerangka hukum pidana di Indonesia. Dalam penelitian ini, dijelaskan secara rinci bahwa *noodweer exces* merupakan bentuk pembelaan darurat yang dilakukan melampaui batas kewajaran karena pelaku berada di bawah tekanan psikologis atau rasa takut dan panik yang sangat hebat ketika berhadapan dengan ancaman nyata, serius dan langsung. Penelitian mendalami terkait sistem hukum pidana nasional di Indonesia mengakomodasi dan mengatur tindakan-tindakan semacam itu, khususnya mengenai batasan-batasan pembelaan diri dalam situasi mendesak yang menyebabkan pelaku bertindak melampaui kewajaran yang dapat dibenarkan menurut hukum dan bagaimana aspek psikologis pelaku dipertimbangkan dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, analisis mendalam dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai sejauh mana pertanggungjawaban pidana dapat dialamatkan kepada pelaku, dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Penelitian ini mengupas unsur subjektif, seperti kondisi kejiwaan pelaku saat insiden terjadi, termasuk kepanikan, ketakutan yang wajar serta ketidakmampuan mengendalikan diri sebagai akibat situasi yang berlangsung sangat cepat dan penuh tekanan. Di samping itu, unsur objektif juga diulas, seperti penilaian terhadap tingkat ancaman dan situasi konkret di lapangan yang memaksa pelaku bertindak ekstrem. Penelitian ini juga melibatkan contoh kasus nyata di Indonesia untuk memberikan gambaran bagaimana pengadilan mempertimbangkan *noodweer exces* sebagai alasan penghapus pidana atau sebagai faktor yang meringankan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dan mengembangkan konsep pertanggungjawaban pidana terkait *noodweer exces* dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam hukum pidana, penekanan utama diberikan pada pentingnya relevansi unsur atau elemen keadaan darurat (*noodtoestand*) yang secara sah diakui dan diatur dalam sistem hukum Indonesia. “Elemen kedaruratan ini menjadi sangat penting karena berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dibebaskan dari tanggung jawab pidana, atau sebaliknya, masih layak untuk dikenakan sanksi pidana”.⁹ Artinya, perbedaan utama terletak pada apakah unsur kedaruratan tersebut benar-benar ada, serta bagaimana intensitas dan dampaknya dalam situasi nyata, sehingga membantu membedakan tindakan-tindakan yang dilakukan berdasarkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau bahkan *noodweer exces* dengan perbuatan pidana biasa. Misalnya, seseorang yang membela diri dengan proporsional demi melindungi nyawanya sendiri bisa saja dibebaskan dari pidana, sedangkan tindakan berlebihan yang tidak lagi proporsional mungkin tetap dapat dikenai sanksi, tergantung pada interpretasi hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga secara khusus mengkaji penerapan Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan terkait *noodweer exces* atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pasal ini menyebutkan bahwa seseorang dalam keadaan terpaksa yang timbul karena keguncangan jiwa yang sangat hebat akibat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum, dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana. Namun, ketentuan ini kerap mengalami perbedaan penafsiran dalam praktik. “Setiap kasus seringkali memunculkan interpretasi yuridis yang tidak seragam, disebabkan oleh beragamnya situasi faktual, karakteristik pelaku maupun korban, serta konteks kejadian yang melatarbelakanginya”.¹⁰ Hakim sebagai pihak yang memutus sangat

⁹ Eka Purnama, et.al, Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat (Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.KPN), *Court Review : Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 5, Nomor 4, 2025, hlm. 36.

¹⁰ Lisa Aminatul Mukaromah, et.al, *Pengantar Ilmu Hukum: Konsep Dan Aplikasi*, CV. Jawara Kreasinografi, Serang, 2026, hlm. 12.

bergantung pada interpretasi atas bukti-bukti dan keterangan di persidangan, sehingga hasil akhirnya dapat berbeda walaupun pasal yang diterapkan sama. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek normatif Pasal 49 ayat (2) KUHP, tetapi juga menganalisis dinamika dan tantangan dalam praktik penegakan hukumnya.

Selain itu, dalam konteks ini, penting untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang relevan terkait dengan penerapan asas keadilan terhadap pelaku *Noodweer exces* yaitu orang yang telah melakukan tindakan pembelaan diri secara berlebihan karena adanya tekanan psikologis atau kondisi darurat yang tidak memungkinkan berpikir secara wajar. Evaluasi ini melibatkan analisis keputusan pengadilan pada berbagai tingkatan, mulai dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung, guna menilai sejauh mana prinsip keadilan benar-benar diimplementasikan dalam proses peradilan pidana. Sebagai contoh, dapat dilakukan telaah atas beberapa kasus nyata dimana terdakwa melakukan pembelaan diri hingga melampaui batas kewajaran akibat kepanikan atau ancaman yang sangat serius terhadap keselamatan dirinya.

Dengan demikian, pada bagian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana posisi hukum pidana Indonesia dalam memproses dan menilai tindakan manusia yang berada dalam situasi kritis, khususnya yang kemudian terlibat dalam penggunaan kekerasan berlebihan. "Selain perlindungan yang semestinya diberikan terhadap korban yang mempertahankan diri, hukum pidana juga bertanggung jawab menetapkan batasan-batasan tertentu agar tidak terjadi penyalahgunaan atas alasan pembelaan diri".¹¹ Gambaran tersebut mencakup aspek hukum substantif seperti interpretasi pasal-pasal terkait dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun aspek yuridis-praktis dalam penerapan peraturan di pengadilan. Dengan penerapan ini, diharapkan hukum pidana Indonesia tidak hanya memberikan perlindungan terhadap individu yang benar-benar terpaksa membela diri, namun juga tetap menjaga kepastian hukum dan keadilan sosial dengan menimbang proporsionalitas tindakan yang dilakukan dalam situasi darurat.

Kemudian, apabila dilakukan telaah lebih mendalam terkait kedudukan *noodweer exces* dalam sistem hukum pidana di Indonesia, maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa konsep *noodweer exces* memegang peranan yang sangat penting dan strategis. Konsep ini sangat relevan, khususnya dalam konteks hukum pidana materiil sebagai salah satu alasan pemaaf yang berfungsi sebagai dasar untuk membebaskan pelaku tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana. "Alasan pemaaf seperti *noodweer exces* memiliki makna bahwa seseorang yang pada dasarnya telah melakukan perbuatan yang menurut hukum memenuhi unsur-unsur tindak pidana, namun karena adanya keadaan luar biasa yang memaksa atau tekanan psikis yang hebat, pelaku dapat dibebaskan dari tuntutan pidana".¹² Misalnya, ketika seseorang dalam kondisi terancam nyawa secara psikologis tidak mampu lagi mengendalikan diri dan melakukan tindakan melampaui batas pembelaan yang wajar, hukum dapat memaklumi dan membebaskan pelaku dari hukuman.

Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, konsep *noodweer exces* diatur secara khusus dalam Pasal 49 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini mengatur situasi di mana seseorang melampaui batas-batas pembelaan diri yang secara hukum diperbolehkan, terutama akibat adanya guncangan jiwa yang sangat hebat. Kondisi psikologis tersebut bisa terjadi karena serangan dilakukan secara tiba-tiba, tanpa bisa diprediksi, atau serangan tersebut benar-benar membahayakan keselamatan jiwa. Dalam keadaan seperti ini,

¹¹ Nathanael Pratama Rezky, et.al, Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2025, hlm. 218.

¹² Murhadi, et.al, *Legal Policy Dalam Noodwer Exces Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Langsa)*, *Locus Journal of Academic Literature Review*, Volume 5, Nomor 4, 2026, hlm. 363.

yang dikenal sebagai pembelaan darurat berlebihan atau *excessive self-defense*, pelaku biasanya berada dalam tekanan mental yang luar biasa, seperti ketakutan luar biasa, panik atau stres berat. Individu tersebut tidak lagi mampu mengendalikan dirinya secara wajar, sehingga tindakan yang diambil untuk mempertahankan diri atau orang lain menjadi berlebihan dibanding batas normal yang ditoleransi hukum. Contohnya, seseorang yang diserang secara mendadak dengan senjata tajam dapat secara spontan bereaksi secara sangat agresif demi menyelamatkan dirinya, walaupun tindakannya akhirnya melebihi yang dibenarkan oleh hukum.

Salah satu contoh konkret yang sering menjadi rujukan dalam pembahasan hukum pidana adalah situasi di mana seseorang secara tiba-tiba diserang di tempat umum, misalnya dengan senjata tajam seperti pisau atau benda tajam lainnya. Dalam keadaan terancam dan diliputi rasa takut yang luar biasa atau kepanikan yang sangat hebat, orang tersebut sering kali memberikan perlawanan yang berlebihan, jauh melampaui batas yang sebenarnya diperlukan untuk mempertahankan diri. "Akibatnya, penyerang justru mengalami luka berat, bahkan tidak jarang sampai meninggal dunia. Dalam analisis yuridis mengenai kasus semacam ini, alasan pemaaf yang dikenal sebagai *noodweer excès* dapat diajukan".¹³ Alasan ini didasarkan pada kenyataan bahwa tindakan pelaku bukanlah hasil niat jahat, melainkan reaksi spontan akibat tekanan psikologis atau mental yang sangat besar, yang timbul secara langsung karena situasi yang mengancam keselamatan dirinya sendiri.

Dengan demikian, kedudukan *noodweer excès* sebagai alasan pemaaf memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negara yang dalam keadaan terpaksa melakukan tindakan pembelaan diri yang secara tidak sengaja melampaui batas-batas kewajaran. Prinsip ini memegang peranan sangat penting dalam sistem hukum pidana nasional karena secara khusus mempertimbangkan dinamika unsur kemanusiaan, termasuk kondisi psikologis seseorang yang mengalami kepanikan, ketakutan, atau tekanan mental yang sangat berat akibat serangan yang tiba-tiba dan nyata. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana dalam konteks *noodweer excès*, hakim memiliki kewenangan untuk membebaskan pelaku dari segala bentuk sanksi pidana, dengan pertimbangan perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pendekatan semacam ini tidak hanya memberikan keadilan, tapi juga semakin memperkuat komitmen perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan hukum pidana di Indonesia.

Sistem hukum pidana di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang secara tegas mengakui prinsip *noodweer* atau pembelaan diri sebagai salah satu alasan pembenar di hadapan hukum. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila tindakannya dilakukan dalam rangka membela diri dari serangan yang mengancam keselamatan jiwanya atau orang lain secara langsung. Namun, di samping *noodweer*, terdapat pula konsep alasan pemaaf yang dikenal sebagai *noodweer excès*, yaitu pembelaan diri yang melebihi batas kewajaran akibat adanya tekanan psikologis yang luar biasa, seperti rasa takut atau emosi yang sangat mendalam. Penerapan *noodweer excès* ini memerlukan interpretasi hukum yang cermat dan hati-hati, terutama untuk menilai kondisi khusus dan situasi konkret yang dialami oleh pelaku pada saat kejadian. Dalam praktiknya, terdapat beragam pandangan dari para ahli hukum mengenai batasan-batasan *noodweer excès*, yang tercermin dalam sejumlah putusan pengadilan terkait kasus-kasus serupa. Studi lebih lanjut dalam bidang ini juga menekankan perlunya mengintegrasikan unsur aspek psikologis, seperti tekanan mental yang berat, rasa cemas, serta adanya ketakutan ekstrem, sebelum menentukan sampai sejauh

¹³ I Gede Windu Merta Sanjaya, et.al, Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*Noodweer Excès*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 3, Nomor 2, 2022, hlm. 408.

mana seorang pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *noodweer exces* tidak hanya bertumpu pada kondisi objektif yang terjadi saat peristiwa berlangsung, seperti adanya serangan atau ancaman secara fisik, namun juga memperhatikan aspek-aspek subjektif yang berhubungan erat dengan keadaan psikologis dan mental pelaku pada waktu kejadian. Penilaian ini mencakup apakah pelaku mengalami tekanan batin yang luar biasa atau ketakutan yang mendalam, sehingga reaksi mereka sulit dikendalikan. Pendekatan yang memperhatikan faktor internal pelaku ini menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan, terutama bagi orang yang bertindak spontan sebagai bentuk perlindungan diri terhadap ancaman yang bersifat mendesak dan nyata, walaupun tindakan mereka mungkin tergolong melebihi batas kewajaran dalam pembelaan diri menurut hukum. Oleh sebab itu, diskusi ini menegaskan pentingnya penerapan interpretasi hukum yang komprehensif dan berlandaskan empati terhadap kondisi pelaku, agar alasan pemaaf *noodweer exces* dapat diterima secara proporsional sesuai dengan asas keadilan dan prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam hukum pidana Indonesia, *noodweer exces* atau pembelaan darurat yang melampaui batas diakui sebagai alasan pemaaf. Dalam konteks ini, pelaku memang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun tidak dapat dijatuhi pidana karena unsur kesalahan dianggap tidak ada. Hilangnya unsur kesalahan ini disebabkan oleh keguncangan jiwa yang berat akibat serangan mendadak yang langsung mengancam. Posisi *noodweer exces* dalam sistem hukum pidana Indonesia secara jelas ditetapkan sebagai alasan pemaaf (*schuldtsluitingsgrond*), yang bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari pelaku. Kekurangan dari penelitian ini terletak pada cakupan pembahasannya yang masih terbatas, karena hanya fokus pada rumusan pertanggungjawaban pidana pelaku tindakan *noodweer exces* menurut perspektif hukum pidana di Indonesia, serta menyoroti kedudukan *noodweer exces* dalam sistem hukum pidana nasional, terutama sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini belum membahas lebih mendalam implikasi praktis atau perbandingan dengan sistem hukum di negara lain. Oleh karena itu, saran bagi penelitian selanjutnya adalah memperluas analisis terhadap penerapan *noodweer exces* dalam praktik peradilan dan membandingkannya dengan yurisprudensi di negara-negara lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamdan, M., 2014, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Heatubun, L. H. R. , Sabila S, M., Risqullah H, M. I. M., & Irawan, F. (2022). Tindakan Noodweer Exces Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 91–99. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.176>
- Labibah, B. S., & Mahardhika, V. (2024). Analisis yuridis pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Exces) pada Pasal 49 Ayat (2) KUHP dalam perkara tindak pidana penganiayaan (Putusan Nomor 33/PID.B/2024/PN Bir). *Indonesian Journal of Contemporary Law*, 1(3). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/ijcl/article/view/42295>
- Lamintang, P. A. F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika
- Marselino, R. (2020). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces) pada Pasal 49 ayat (2). *Jurist-Diction*, 3(2), 633-648. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>

- Mukaromah, L. A., et al. (2026). *Pengantar ilmu hukum: Konsep dan aplikasi*. CV. Jawara Kreasinografi
- Murhadi, M., Krisna, L. A., & Aldino, H. (2026). Legal Policy Dalam Noodwer Exces Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan : (Studi Kasus di Polres Langsa). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(4), 350–389. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i4.955>
- Nathanael Pratama Rezky, Aji Wibowo and Edo Saputra (2025) “Kajian Kriminologi Batasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kasus Pembunuhan Begal: Perspektif Hak Membela Diri di Indonesia”, *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(2), pp. 216–227. doi: 10.61104/alz.v3i2.983
- Purnama, E., Ucu, Y., & Subekti. (2025). Konsep Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Kuhp) Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Darurat: Analisis Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 5(04), 36–58. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i04.1981>
- Refin, F. R., & Nur Azizi, S. D. (2023). Dasar hukum pembelaan terpaksa (Noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer exces). *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2), 141–156. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3277>
- Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan begal sebagai upaya perlindungan diri. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2), 406-411. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i1.1301>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Wijaya, D., Ruslan Abdul Gani, & Abdul Halim. (2025). Pembelaan Terpaksa (Noodweer Exces) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam di Wilayah Hukum Polda Jambi. *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik*, 3(3), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jgsp.v3i3.418>